



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 302 /B.V/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN URUSAN PEMERINTAH
DI WILAYAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-026 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012, maka agar pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengendalian Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan pembentukan tim tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-026 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN URUSAN PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Rapat pengendalian urusan pemerintah di Wilayah Provinsi;
 - b. menatausahakan program/kegiatan APBN instansi vertikal di wilayah Provinsi Lampung dengan Program/kegiatan APBD Provinsi Lampung Tahun 2012; dan
 - c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi dengan Kode Rekening. 521213

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Agustus 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGENDALIAN URUSAN PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	700.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (sepuluh bulan) yang dibebankan kepada APBN Kementerian Dalam Negeri DIP A Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening. 521213.
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Lampung	Penanggung jawab	650.000,-	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Ketua	600.000,-	
4.	Kabag Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	550.000,-	
5.	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Sekretaris	500.000,-	
6.	Kabag Bina Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	400.000,-	
7.	Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	400.000,-	
8.	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	400.000,-	
9.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	400.000,-	
10.	Kasubbag Koordinasi Biro Tata Pemerintahan Umum Sedaprov Lampung	Anggota	400.000,-	
11.	Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	400.000,-	
12.	Mursalim AR, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	400.000,-	
13.	Fitria Handayani, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	400.000,-	
14.	Eka Fajariah Ningrum, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	400.000,-	
15.	Dinna Nurmalita Sari, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	400.000,-	
16.	Sutrisno, SH (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	400.000,-	
17.	Misran (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	400.000,-	
18.	Dra. Choiria (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.